



BUPATI LUWU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 298 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG PEKERJAAN UMUM/ CIPTA KARYA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan dan berkelanjutan pembangunan prasarana Bidang Pekerjaan Umum/ Cipta karya Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Satuan Tugas Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan ,Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

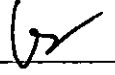
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pendampingan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Tim Pengarah :
 - a. memberikan arahan kebijakan untuk kegiatan pendampingan Rencana Program Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum / Cipta Karya Kabupaten Luwu Utara;
 - b. memberikan dukungan dalam kaitannya dengan pimpinan instansi mitra kerja sama;
 - c. memberikan dukungan dalam kaitannya dengan daerah.
 2. Tim Pelaksana :
 - a. melakukan tugas pendampingan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum / Cipta Karya Kabupaten Luwu Utara;
 - b. melakukan tugas pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia tingkat kabupaten;
 - c. menyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum / Cipta Karya Kabupaten Luwu Utara;

- d. melaksanakan tugas evaluasi usulan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum / Cipta Karya Kabupaten Luwu Utara
3. Tim Sekretariat:
 - a. melaksanakan tugas untuk memberi dukungan teknis, administrasi dan logistik pada tim pengarah dan tim pelaksana;
 - b. menyelenggarakan sistem informasi manajemen untuk pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum / Cipta Karya Kabupaten Luwu Utara;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh tim pengarah dan tim pelaksana.

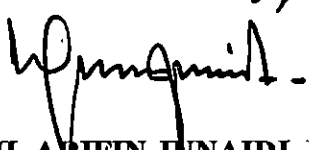
KETIGA : Segala biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada sumber dana yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA DINAS PU	
2. SEKRETARIS	
3. KABID CIPTA KARYA	
4. KASI PRAKODES	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 November 2008

WAKIL BUPATI,


DRS. H. ARIFIN JUNAIDI, MM#

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
4. Setditjen Cipta karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Direktorat Bina Program Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta;
6. Kadis Tarkim Prov. Sulawesi Selatan;
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. **Pertinggal.**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 298 TAHUN 2008

TANGGAL 6 Nopember 2008

SUSUNAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG PEKERJAAN UMUM / CIPTA KARYA KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2008

1. Tim Pengarah

Penanggung Jawab : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara

2. Tim Pelaksana

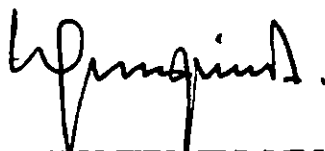
Ketua Tim : Kepala BAPPEDA Kab. Luwu Utara
Wakil Ketua : Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara
Sekretaris : Sekretaris Dinas PU
Anggota : 1. Kabid. Tata Ruang dan Pemukiman Dinas PU
2. Kabid. Bina Marga
3. Kabid. Kebersihan Dinas PU
4. Kabid. Fisik dan Prasarana BAPEDDA
5. Kakan. lingkungan Hidup
6. Direktur PDAM Kab. Luwu Utara
7. Kabid. Ekonomi BAPEDDA
8. Kasi. Pembangunan Cipta Karya Dinas PU
9. Kasi. Survey dan Pemetaan Dinas PU
10. Kasi Pengembangan dan pengawasan Dinas PU
11. Kasi PU dan Perhubungan (BAPPEDA)
12. Kasi. Penataan Ruang dan Tata Guna Lahan

3. Tim Sekretariat

Ketua Tim : Kabid Cipta Karya
Sekretaris : Kasi. Prasarana Perkotaan dan Perdesaan
Anggota : 1. Ismar Sukma, ST (PU CK)
2. Wahyudi, ST (PU CK)
3. Husaimah, ST (PU CK)
4. Ita Herlina, ST (BAPPEDA)
5. Suriaty Thamrin, ST (PU CK)
6. Drs. Aris. M (PDAM)
7. Ma'ruf Adam, ST (PU CK)
8. Aisyah Mustari, ST (PU CK)
9. Anik Widyastuti, ST (PU CK)
10. Sardin (PU CK)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA DINAS PU	
2. SEKRETARIS	
3. KABID CIPTA KARYA	
4. KASI PRAKODES	

WAKIL BUPATI,


DRS. H. ARIFIN JUNAIDI, MM